

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran penyidik di Polresta Bandar Lampung dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, adalah :
 - a. Peran normatif, dilakukan dengan pelaksanaan proses penyidikan sesuai dengan prosedur penyidikan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Peran ideal, merupakan peran yang diharapkan oleh masyarakat yang didasarkan pada kedudukan instansi Kepolisian memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak dapat dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk. *Pertama*, Musyawarah Polisi. Para pihak hanya terdiri dari polisi dan pelaku. Jenis tindak pidananya pelanggaran dan tindak pidana ringan. Sanksinya berupa peringatan informal, yaitu peringatan lisan dan peringatan tertulis. Peringatan informal diberikan kepada anak yang pertama kali melakukan tindak pidana (bukan pengulangan tindak pidana) tanpa mendapatkan persetujuan dari korban

dan/atau keluarganya jika korban masih di bawah umur. Peringatan informal tersebut tidak dicatat dalam suatu kesepakatan dan tidak perlu dimintakan penetapan ke pengadilan negeri. *Kedua*, Musyawarah Keluarga. Para pihak yang terlibat adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidananya adalah tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat. Sanksinya berupa peringatan formal, yaitu menyerahkan kembali kepada orangtua/walinya, permintaan maaf kepada korban dimuka umum, rehabilitasi medis dan psikososial, perbaikan akibat tindak pidana dan pembayaran ganti rugi. Pemberian peringatan formal tidak perlu mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarganya jika korban masih di bawah umur. dianggap selesai seiring dengan pemberian peringatan formal dan peringatan itu dicatat dalam buku catatan kepolisian tapi tidak perlu disampaikan ke Pengadilan Negeri. *Ketiga*, Musyawarah Masyarakat. Para pihak yang terlibat adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya dan pembimbing kemasyarakatan serta masyarakat. Sanksinya berupa menyerahkan kembali kepada orangtua/walinya, permintaan maaf kepada korban dimuka umum, rehabilitasi medis dan psikososial, perbaikan akibat tindak pidana, pembayaran ganti rugi, pelayanan masyarakat, menyerahkan kepada lembaga sosial pemerintah atau swasta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dan bentuk lainnya yang sesuai dengan kasus yang terjadi.

- c. Peran faktual, merupakan peran atau usaha nyata yang dilakukan karena penyidik sebagai unsur pelaksana. Dalam peran ini, penyidik melakukan usaha yang bersifat preventif terhadap penanggulangan tindak kejahatan terutama yang dilakukan oleh anak. Sehingga kejahatan anak yang lebih lanjut di masa yang akan datang dapat dicegah. Salah satu peran faktual yang dilakukan kepolisian adalah dengan melaksanakan program “Polisi Sahabat Anak”. Program ini tidak lain bertujuan agar anak mulai dari sejak dini mengerti akan hukum sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum
2. Hambatan-hambatan dalam melakukan penyidikan yang dihadapi oleh Polresta Bandar Lampung dalam mengatasi tindak pidana anak, umumnya muncul karena didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. *Faktor Penegak Hukum*

Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum (kepolisian) tentang makna dan tujuan diversi serta rendahnya kesadaran penegak hukum untuk menerapkan diversi menjadikan anak pelaku tindak pidana diproses hingga ke Pengadilan, sehingga berakhir di penjara.
 - b. *Faktor Sarana Dan Prasarana*

Penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugasnya seharusnya dilengkapi berbagai sarana dan fasilitas berupa penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

c. Faktor Lingkungan Kemasyarakatan

Ruang penyidikan yang kurang luas, akan menjadikan anak selama menjalani proses penyidikan merasa tidak nyaman, bahkan akan merasa tertekan terutama secara psikologis.

d. Faktor Budaya

Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana sudah merupakan budaya yang berlaku dalam setiap penyidikan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Penyidikan dengan menggunakan cara-cara negatif berupa tindakan kekerasan dilakukan dalam penyidikan khususnya dalam tahap penangkapan, penahanan dan pemeriksaan. Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap tersangka anak kelihatannya sudah menjadi budaya bagi penyidik/penyidik pembantu yang berkeinginan menghalalkan segala cara untuk menyelesaikan penyelidikan suatu perkara.

e. Faktor Pengawasan

Dalam melakukan proses pemeriksaan tindak pidana penyidik/penyidik pembantu anak tidak dapat melakukan tindakan semena-mena dan menurut kemauannya sendiri tetapi harus berdasarkan pada norma-norma maupun peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Penegakan hukum yang lebih baik diperlukan adanya peningkatan kemampuan kinerja Polri yang lebih professional, efektif, efisien dan modern. Melaksanakan tugas yang didasari oleh etika profesi sehingga terselenggara secara tertib, ilmiah dan santun. Mencapai sasaran yang dipilih secara tepat dalam waktu yang singkat dan energi serta terlaksananya tugas dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Peningkatan fasilitas dan sarana pendukung tugas penyidik/penyidik pembantu, antara lain berupa peraturan perundang-undangan, petunjuk lapangan, petunjuk teknis maupun peralatan dan perlengkapan (alat komunikasi, alat khusus, kendaraan bermotor) dan lain sebagainya.